

Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufasssir

Muhammad Arief

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Email: abangarief157@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia sekaligus bentuk ibadah yang menyempurnakan keimanan. Namun, dalam praktiknya, pernikahan tidak lepas dari dinamika konflik antara suami dan istri yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran para mufasssir, baik klasik maupun kontemporer, terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konflik pernikahan serta solusi yang ditawarkan. Metode yang digunakan adalah tematik (maudhu'i) dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam pernikahan menurut para mufasssir harus diselesaikan secara damai dan bijaksana. Peran hakam sebagai penengah sangat ditekankan dalam penyelesaian konflik. Quraish Shihab menambahkan bahwa apabila jalan damai tetap tidak tercapai meskipun melalui peran hakam, maka perceraian merupakan opsi damai yang dapat diambil. Diskusi ini menunjukkan pentingnya musyawarah, kesabaran, dan sikap saling memaafkan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Solusi yang ditawarkan para mufasssir sangat relevan dalam membangun pernikahan yang harmonis dan berkeadilan.

Kata kunci: Pernikahan, Konflik, Tafsir, Hakam, Perceraian

Pendahuluan

Hakikat perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku dan negara atas dasar komitmen antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari cinta Allah swt. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu secara undang-undang adalah boleh atau *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya akad perkawinan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Hukum pernikahan dengan melihat asal kondisi orang yang melakukannya terbagi menjadi tiga yaitu bisa wajib, sunnah, dan mubah (Zulfikar, 2020). Dari ketiga hukum ini, mayoritas ulama lebih dominan



memilih hukum nikah sebagai yang sunnah. Sementara hukum menikah menurut situasi dan kondisi orang yang melakukannya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bila seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, sementara ia mampu untuk menikah maka hukum nikah adalah wajib tanpa ada perdebatan (Hidayah, 2021).

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang suci. Hal itu dapat dilihat dari prosesi perkawinan yang begitu sakral. Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, sehingga dapat tercipta keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan mempunyai nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT dan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam QS. *Ar-Rum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci dan perjanjian yang sangat kuat. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun nikah dengan ketentuan bahwa akad nikah dilangsungkan sekali dan untuk selamanya. Langgengnya perkawinan merupakan tujuan yang sangat diinginkan Islam. Namun pada kenyataannya, membangun mahligai rumah tangga tak semudah yang dibayangkan. Begitu banyak rintangan dan cobaan yang menerpa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang silih berganti berdatangan, Sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga sulit dicapai oleh pasangan suami istri.

Dalam beragam masalah seperti (*syiqaq*) menjadi salah satu contoh dan cobaan yang menerpa rumah tangga pasangan suami istri tersebut, kerap sekali pasangan suami istri memilih jalan perceraian dengan dalih hal tersebut jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah mereka. Permasalahan

rumah tangga saat ini semakin beragam. Hakikat kesucian pernikahan saat ini sudah mulai terkikis. Pergeseran cara pandang dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dewasa ini, banyak faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Holijah, 2019). Faktor-faktor yang dihadapi tersebut berbeda-beda, seperti faktor ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan, faktor biologis, dan lain sebagainya.

Adapun dalam satu dari banyaknya permasalahan, *Syiqaq* pada pernikahan baik berperilaku *Nusyuz* atau tidak kerap kali perceraian menjadi jalan keluarnya. Hukum tentang perceraian dalam Islam disebutkan dalam beberapa surah Al-Qur'an. Secara kronologis, aturan hukum perceraian diatur dalam surah Al-Baqarah. Aturan perceraian dalam surah al Baqarah disebutkan dalam sebelas ayat, yaitu ayat ke 226 – 227 dan surat at Talaq, khususnya pada ayat 1, 2, 4, 6, dan 7. Semua aturan di dalam ayat ayat tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam surah al Baqarah.

Tulisan ini secara spesifik membahas tentang bagaimana pendapat mufassir, baik klasik maupun kontemporer dengan berbagai contoh permasalahan. *Syiqaq* adalah salah satu masalah pada pernikahan. Dalam alqur'an dalam

QS. An Nisa : 35

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”

QS. Al-Baqarah ayat 226 – 227.

“Bagi orang yang meng-ila` istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Problema seksual dapat dipungkiri eksistensinya. Siapapun tidak mungkin bisa mengabaikan dan menganggap ringan bahaya seksual tanpa

ada akad pernikahan. Sepanjang sejarah kehidupan, sejak manusia lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, sudah pasti diberi oleh Allah naluri seksual demi kebaikan dan kemashlahatan umat manusia (Nadirah, 2017). Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa melakukan pernikahan agar tidak terjebak dalam perzinahan. Di samping itu, pernikahan akan membantu generasi tidak mengalami kepunahan, memiliki keturunan secara terus menerus, yang pada gilirannya akan membentuk suatu kelompok, mulai lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan dianggap sebagai ibadah bagi seorang Muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawab paling besar terhadap keluarga yang akan dibina dan dipelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan juga memiliki manfaat terhadap kepentingan-kepentingan sosial lain, seperti melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, membentuk komunitas, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan serta menjaga ketenteraman jiwa (Atabik & Mudhiiah, 2016). Namun di samping Islam menganjurkan pernikahan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai positifnya, Islam juga tidak membiarkan begitu saja seseorang dengan mudah melakukan akad pernikahan tanpa melihat situasi dan kondisi kehidupannya. Dengan kata lain, Islam telah memberi ketentuan-ketentuan dan tatanan aturan hukum tentang menikah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dengan tersebar di sejumlah surat al-Qur'an. Di antara ayat al-Qur'an yang berbicara tentang anjuran menikah dengan memperhatikan hukum-hukum yang tertera di dalamnya adalah QS. al-Nur [24]: 32-33.

Seiring berjalannya waktu, istilah dinamika digunakan untuk menggambarkan perubahan atau pergerakan yang terjadi dalam kehidupan. Para ahli mendefinisikan dinamika sebagai perilaku yang memengaruhi anggota lain dalam suatu kelompok secara timbal balik, mencerminkan adanya interaksi dan saling ketergantungan antaranggota (Wirawan, 2012).

Dalam konteks ini, dinamika merujuk pada permasalahan, perubahan, atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu perilaku, khususnya dalam hubungan pernikahan, perceraian, serta tindakan talak atau pasah. Perilaku-perilaku tersebut dapat memengaruhi status pernikahan, serta menyebabkan perubahan sikap dan kondisi emosional pada individu yang terlibat di dalamnya.

Peran para mufassir dalam berpendapat menjadi acuan terhadap pegangan atas kosekuensi yang diambil. Kita akan melihat pendapat para mufassir klasik dan kotemporer terhadap perubahan perilaku tersebut. Untuk itu berangkat dari permaparan diatas peneliti ingin mengkaji judul tentang Konflik dalam Pernikahan Menurut Prespektif Mufassir terkait konflik yang terjadi pada pernikahan.

Menurut al-Tabari, peran "*hakam*" di sini bukanlah seorang hakim pengadilan dalam pengertian formal, tetapi seseorang yang dipercaya oleh kedua belah pihak (suami-istri) untuk berperan sebagai perantara yang dapat memberikan solusi yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik tersebut (Abubakar, 2021). Jika kedua pihak bersedia untuk mendamaikan perselisihan mereka, maka Allah akan memberikan petunjuk-Nya agar keduanya dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik.

Al-Tabari juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pengiriman mediator ini adalah untuk mencari kebaikan bagi keduanya, dan ini hanya dapat tercapai jika keduanya bertekad untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Allah akan memberikan taufik-Nya kepada mereka, yakni memberikan petunjuk agar keduanya dapat memilih jalan yang membawa kedamaian.

Al-Tabari mengutip dari sejumlah sumber hadis yang membahas mengenai pentingnya damai dalam rumah tangga dan cara-cara menyelesaikan perselisihan, baik melalui perantara keluarga maupun melalui musyawarah. Di antara sumber-sumber yang dikutip adalah hadis-hadis yang diterima dari para sahabat seperti Ibnu Abbas, Aisyah, dan Umm Salama, yang menunjukkan pentingnya mendamaikan suami istri dan memberi ruang bagi keduanya untuk berunding.

Dalam beberapa kata yang ditekankan arti konteksnya yaitu:

“Hakim” dalam konteks ayat ini adalah orang yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak untuk menjadi perantara atau mediator dalam perselisihan antara suami dan istri. Kata “hakim” di sini berbeda dengan hakim pengadilan yang memiliki kewenangan hukum formal.

“Jika keduanya ingin mendamaikan” menunjukkan bahwa kedamaian hanya akan tercapai jika kedua pihak bersedia untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara damai, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan.

“Allah akan memberi taufik kepada keduanya” mencerminkan janji Allah bahwa jika niat keduanya baik untuk mendamaikan hubungan, maka Allah akan memberikan petunjuk dan kemudahan dalam proses rekonsiliasi tersebut.

“Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” adalah penekanan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk niat dan kondisi pasangan suami istri. Allah juga Bijaksana dalam memberikan petunjuk yang terbaik bagi umat-Nya.

Adapun pendapat mufassir modern peneliti memilih pendapat Quraish Shihab disebabkan tahun dan corak dari tafsir ini tergolong tafsir modern. Adapun pada kitab Tafsir Al Misbah disebutkan yaitu:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

“Jika kamu (para wali) khawatir persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.”

Jika ketiga langkah yang telah diajarkan sebelumnya masih belum berhasil, maka habislah sudah upaya yang dapat dilakukan oleh suami. Pada saat itu, perselisihan antara suami dan istri sudah sangat sulit dibatasi hanya dalam ruang lingkup kamar atau rumah tangga. Asap pertengkaran pasti telah mengepul dan terlihat oleh orang lain. Maka, siapa

pun yang melihat, mencium, atau mengetahui adanya tanda-tanda konflik tersebut—baik dari kalangan keluarga, pihak berwenang, maupun orang-orang terpercaya yang peduli terhadap kesejahteraan rumah tangga—hendaknya memperhatikan petunjuk dari ayat berikut ini:

“Jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang *hakam* yaitu juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik, juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan *hakam* dari keluarga perempuan, yakni keluarga isteri, masing-masing mendengar keluhan dan keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya yakni suami dan isteri dan kedua *hakam* ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi bimbingan kepada keduanya yakni suami dan isteri itu”,

Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang *Maha Mengetahui* segala sesuatu, lagi *Maha Mengenal* sekecil apapun termasuk detik-detik kalbu suami isteri dan para *hakam* itu.

Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka dapat menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami isteri yang bersengketa atau bermasalah tersebut? Ada yang mengiyakan dengan alasan Allah menamai mereka *hakam*, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak (Armiadi & Abu Bakar, 2019).

Pendapat ini digunakan oleh sejumlah sahabat Nabi, juga kedua imam mazhab, Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I menurut satu riwayat tidak memberi wewenang

kepada *hakam* itu. Dalam wewenang menceraikan hanya berada ditangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian maudhu'i atau tematik. Pembahasan yang menyeluruh dengan lingkaran bahasan yang luas juga dapat memudahkan dalam mendapatkan dan menyelesaikan permasalahan yang didapat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori deskriptif analisis dengan jenis kepustakaan (Wijaya et al., 2025).

Pembahasan/hasil

Hasil penelitian menunjukkan konflik pernikahan yang terjadi antara suami-isteri dalam hubungan pernikahan tetap diselesaikan dengan cara damai dan bijaksana tanpa adanya keributan yang berkepanjangan. Para mufassir juga menjelaskan peran *hakam* menjadi penting sebagai penengah antara keduanya agar konflik dalam pernikahan atau masalah yang terjadi dapat diselesaikan sampai damai terealisasi dengan sempurna. Namun apabila jalan damai juga tidak tersampaikan bahkan dengan adanya *hakam* tersebut, maka cerai adalah salah satu jalan, yang damai terhadap kedua suami-isteri tersebut terealisasi dengan baik (Nasution, 2018). Solusi yang diberikan mufassir terhadap konflik pernikahan yaitu dengan menjaga komunikasi (syura) atau musyawarah, bersikap sabar, pemaaf, serta penyelesaian setiap masalah dengan baik antara suami istri (Efendi, 2024).

Landasan hukum konflik pada pernikahan dapat diambil pada perkara *Syiqaq*. *Syiqaq* merupakan salah satu jenis konflik yang sering terjadi dalam pernikahan (Lidinillah & Aufa, 2023). Adapun konflik pernikahan yang menyinggung tentang penyelesaian *Syiqaq* berdasarkan dalil Quran, Firman Allah *Swt* mengenai *Syiqaq* terdapat pada surah An-Nisa Ayat 35 disitu dijelaskan secara bijak, solusi terbaik cara menyelesaikan pertikaian *Syiqaq*. Sedangkan apabila dalam suatu rumah tangga dikhawatirkan terjadi persengketaan di antara suami istri

karena *Syiqaq*, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya, dan menentukan tindakan yang di pandang oleh keduanya akan bermaslahat.

Ketika perselisihan sudah sedemikian berat, dan berbagai usaha yang dilakukan untuk membawa hasil, maka yang harus dilakukan adalah menghadirkan *Hakam* (Juru Damai), Hal ini juga di tegaskan dalam al-Quran surat An Nisa ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا ﴿٣٥﴾

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

Menurut tafsir wajiz menjelaskan bahwa, bila upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika kamu khawatir akan terjadi *Syiqaq* atau persengketaan yang kemungkinan besar membawa perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu seorang juru damai yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai yang juga bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun juru damai itu, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik jalan keluar kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, lagi Maha teliti.

Dari segi tafsir tahlili dijelaskan juga bahwa Jika kamu khawatir akan terjadi *Syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut di atas, maka kirimlah seorang *hakam* (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga

perempuan. Kedua *hakam* itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri. Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain.

Tugas *hakam* itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian. Jika usaha kedua orang *hakam* dalam mencari islah antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua *hakam* yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *hakam* yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.

Surah An-Nisa ayat 35 ini mengajarkan bahwa, apabila kamu khawatir terjadi keretidakan antara suami dan istri, hendaklah kamu angkat *hakam* (wasit) dari keluarga suami dan istri, Allah pasti akan mempertemukan para *hakam* maupun suami istri yang bersangkutan. Dalam ayat ini dijumpai satu alternatif, yaitu usaha Ishlah oleh para *Hakam*.

Para *Hakam* hendaknya membulatkan tekad dengan sekuat tenaga untuk mendamaikan keduanya. Jika mereka benar-benar bermaksud mencari penyelesaian terbaik, Allah akan memberikan taufik-Nya. Jika pada akhirnya mereka berpendapat bahwa jalan terbaik bagi suami istri tersebut adalah berpisah, maka para *hakam* bisa menceraikan mereka.

Sedangkan Hadits tentang *Syiqaq* yaitu, Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi dari Umar bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” HR. Al-Turmuzi.

Menurut suatu riwayat dari imam Syafi’i “Pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka untuk mengutus seorang Hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, “Kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah.

Selain penjelasan landasan Hukum *Syiqaq* dari dalil Al-Quran Hadist dan imam Syafi i di atas, di jelaskan juga dalam undang undang yaitu:

Menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Abd Manan bahwa apa yang dikatidakan *Syiqaq* telah dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana dikemukakan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.

Menurut M.Yahya Harahap definisi tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat An – Nisa ayat 35 di atas dan sekaligus sama maknanya serta hakekatnya dengan rumusan Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI yang berbunyi: “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Perselisihan antara suami istri jangan biarkan menjadi berlarut-larut. Secepatnya harus segera dicarikan solusi agar terselesaikan secara tuntas sehingga tidak membesar dan membahayakan kehidupan rumah tangga.

Boleh jadi perselisihan itu bermula dari hal yang sederhana dan remeh, misal gurauan yang tidak proporsional atau cara komunikasi yang tidak tepat, akan tetapi apabila hal itu terjadi dalam waktu yang lama dan terus menerus, akan cenderung membesar menjadi tumpukan masalah berat yang sulit dipecahkan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pernikahan menurut ulama tafsir secara umum memiliki pandangan yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya surah An-Nisa ayat 35, yang menekankan penyelesaian secara damai dan bijaksana. Perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer terletak pada pendekatan, konteks sosial, fokus pembahasan, representasi perempuan, dan penerapan praktis. Peran hakam sebagai penengah tetap dianggap penting, namun Quraish Shihab menegaskan bahwa apabila perdamaian tidak tercapai meskipun dengan perantara hakam, maka perceraian bisa menjadi solusi yang terbaik. Para mufassir juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi melalui syura (musyawarah), serta sikap sabar dan saling memaafkan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kajian ini tidak hanya bermanfaat dalam membandingkan pandangan mufassirin klasik dan modern, tetapi juga berguna bagi umat Islam agar lebih memahami dinamika konflik pernikahan dari sudut pandang ilmu tafsir. Pada akhirnya, nilai-nilai keharmonisan, kedamaian, dan keridhaan Allah menjadi tujuan utama dalam membina pernikahan yang kokoh dan berkah.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2021). *Pernak-Pernik Pernikahan*. CV Jejak.
- Armiadi, A., & Abu Bakar, M. A.-F. Bin. (2019). Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5563>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Hidayah, N. (2021). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyelesaian dan Penundaan Pernikahan. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34–52. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149>

- Holijah, H. (2019). Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja Di Luar Rumah Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 56–64. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12105>
- Lidinillah, A. M., & Aufa, M. N. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6066>
- Nadirah, S. (2017). Peranan Pendidikan Dalam Menghindari Pergaulan Bebas Anak Usia Remaja. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 9(2), 309–351. <https://doi.org/10.24239/msw.v9i2.254>
- Nasution, M. A. (2018). Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Kencana.
- Zulfikar, E. (2020). Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Hukum Pernikahan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 32-33. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 204. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6857>